

TESIS

Kebijakan Hukum Pidana

Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Darah



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ANES SEFTA ASMITA

NIM : 02012681620011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

**Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Darah**


NAMA: ANES SEFTA ASMITA

NIM: 02012681620011

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus

Palembang, Juli 2018


Pembimbing I,



Dr. Febrian, S.H, MS

NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,




Dr. Hj Mashriana, S.H,M.Hum

NIP.196509181991022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Mada Apriandi Zuhri, S.H, M.CL

NIP.19770429200121002

Menyetujui,

Delena,



Dr. Febrian, S.H, MS

NIP. 196201311989031001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anes Sefta Asmita
Nomor Induk Mahasiswa : 02012681620011
Tempat/ Tgl Lahir : Tanjung Sejaru, 21 September 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S2
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2018



Anes Sefta Asmita

Anes Sefta Asmita
NIM 02012681620011

Motto dan Persembahan :

“Berdoalah kepadaku, Niscaya akan Aku Kabulkan doamu”

(Al-Mukmin Ayat 60)

“Bermimpilah, maka Tuhan Akan memeluk mimpimu”

(Andrea Hirata)

Tesis ini dipersembahkan untuk :

Ayah dan Ibuku (Asnawi dan Mince Ari Susanti)

Seluruh Dosenku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Kedua adikku M. Yogi Marta Wijaya dan Defran Ardhika

Sahabat-sahabatku

Keluarga Besarku

Almamater yang aku banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmatNya maka penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan berjudul : “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Darah” merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unviversitas Sriwijaya, disamping itu dengan adanya tesis ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk memperdalam pemahaman para pembaca terhadap permasalahan hukum terutama mengenai penjualan darah. Bagi Para pembaca yang ingin memberikan kritik dan saran kepada penulis, penulis sangat bersedia menerima masukan dari pembaca.

Palembang, Juli 2018

Penulis,

Anes Sefta Asmita

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan seluruh kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih atas segalanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, cobaan dan rintangan silih berganti, mengiringi kesungguhan perjuangan mendapatkan gelar Magister Ilmu hukum yang menjadi impian saya selama ini, shalawat teriring kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, Terimakasih kepada Ayah dan Ibu saya (Asnawi dan Mince Ari Susanti) yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan saya hingga dapat meraih gelar magister hukum, berkat doa, kasih sayang dan tetesan keringat Ayah dan ibu selama ini akhirnya saya bisa mendapatkan impian dan cita-cita saya selama ini. Terimakasih saya ucapkan juga kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, dan segenap Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H, M.Hum Selaku Pembantu Dekan I.
4. Yth. Bapak Dr. Muhammad Ridwan, SH., M.Hum Selaku Pembantu Dekan II
5. Yth. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., MH Selaku Pembantu Dekan III.

6. Yth. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL selaku Ketua Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Terimakasih Kepada seluruh Dosen di fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dibidang hukum.
8. Terimakasih Kepada Pembimbing Akademik saya, Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H. M.Hum
9. Terimakasih kepada Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H, MS selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing saya dalam menulis tesis.
10. Termakasih Kepada Universitas Sriwijaya karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengenyam pendidikan Strata 2 (S2).
11. Terimakasih kepada seluruh Perangkat Akademik yakni bapak/ibu pegawai akademik yang telah membantu dalam proses administrasi dan lain-lainnya.
12. Terimakasih Kepada seluruh teman saya di Strata 2 (S2) terutama kelas “weekend” yang telah menjadi teman sekaligus sahabat terbaik saya selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

13. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama yang telah membantu saya dalam meraih semua impian saya.

Demikianlah ucapan terimakasih dari Penulis, Semoga kalian semua mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah atas kebaikan yang sudah kalian berikan. Aamiin Ya Robbal ‘alamiin..

Palembang, Juli 2018

Anes Sefta Asmita
Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |

| | |
|-----------------------------|-----|
| PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| ABSTRAK | vii |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kerangka Teori | 10 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Sifat Penelitian | 14 |
| 3. Metode Pendekatan | 14 |
| 4. Jenis dan Sumber Data | 15 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 16 |
| 6. Teknik Analisis Data | 16 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 16 |

BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH, BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

| | |
|--|----|
| A. Kajian Teoritik Tentang Tindak Pidana Jual Beli Darah | 18 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 18 |
| a. Jenis-jenis Tindak Pidana | 21 |
| b. Unsur-unsur Tindak Pidana | 24 |
| 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori | 24 |
| 2. Unsur-unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam undang-undang | 27 |
| c. Cara Merumuskan Tindak Pidana | 28 |
| 1. Cara Pencantuman dan Unsur-unsur Klasifikasi Tindak Pidana | 29 |
| 2. Dari Sudut Titik Beratnya Larangan | 29 |

| | |
|---|----|
| 3. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Antara Bentuk Pokok, Bentuk Yang Lebih Berat Dan Yang Lebih Ringan | 30 |
| 2. Tindak Pidana Jual Beli Darah | 31 |
| a. Pengertian Jual Beli | 31 |
| b. Syarat sah jual beli | 31 |
| B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana | 32 |
| C. Kebijakan Hukum Pidana | 33 |
| 1. Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Kesehatan | 34 |
| a. Pengertian Hukum Kesehatan | 41 |
| b. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan | 42 |
| c. Sejarah Perkembangan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan | 43 |
| d. Perlindungan Pasien | 46 |
| e. Pengertian Penjualan Darah | 48 |

BAB III Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak

Pidana Penjualan Darah

| | |
|---|----|
| A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penjualan Darah Dalam Hukum Positif Indonesia | 49 |
| 1. Undang-undang di bidang kesehatan yang terkait tindak pidana penjualan darah | 49 |
| a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | 49 |
| b. Ketentuan Pidana Diluar Bidang Kesehatan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Penjualan Darah | 51 |
| aa. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah | 51 |
| 2. Penerapan Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penjualan Darah Dan Sanksi Pidana Yang Berlaku Sekarang | 52 |

| | |
|--|----|
| B. Kebijakan Aplikasi Pidana Pada Pelaku Penjualan Darah | 57 |
| 1. Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku penjualan darah | 57 |
| C. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penjualan Darah Dan Penerapan | |
| Sanksi Pidana Dimasa Yang Akan Datang | 60 |
| 1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana | 60 |
| a. Aspek Kebijakan Kriminalisasi atau Formulasi Tindak Pidana | 60 |
| b. Aspek Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan Pidana | 67 |
| c. Aspek Pemidanaan | 70 |
| d. Penerapan Sanksi Pidana Penjualan Darah di masa yang Akan datang | 72 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. KESIMPULAN | 75 |
| B. SARAN | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |

ABSTRAK

Tindak pidana penjualan darah merupakan bagian dari tindak pidana Khusus yang diatur undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Salah satu sarana untuk menanggulangi tindak pidana penjualan darah adalah dengan menggunakan hukum pidana yaitu dengan sarana penal (*penal policy*). Sehubungan dengan kebijakan hukum pidana dijadikan sarana penanggulangan tindak pidana penjualan darah dalam tesis ini didapatkan rumusan permasalahan yaitu: Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana penjualan darah dalam hukum positif Indonesia?, Bagaimanakah kebijakan aplikasi pidana pada pelaku dalam kasus penjualan darah?, Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi tindak pidana penjualan darah dan penerapan sanksi yang akan datang? Perumusan masalah tersebut dijawab dalam penelitian tesis ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan . Tipe penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan permasalahan sekarang dan yang akan datang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum yang berupa putusan pengadilan. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penjualan darah dengan sarana penal yang dituangkan kedalam Pasal 195 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki kelemahan dengan sanksi pidana penjara yang sangat minim, yaitu sanksi pidana penjara maksimal penjara 5 tahun. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan darah seharusnya diperberat dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara, sehingga dapat menimbulkan "efek jera". Tindak Pidana Penjualan Darah Juga Sebaiknya di Masukkan kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimasa yang akan datang.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penanggulangan, Penjualan Darah

ABSTRACT

The criminal act of selling blood is part of a special criminal act regulated in Law No. 36 of 2009 concerning health. One of the means to overcome the crime of selling blood is by using criminal law, namely the penal policy. In connection with the criminal law policy used as a means of countering the crime of selling blood in this thesis, the formulation of the problem is: How is the formulation policy of the crime of selling blood in Indonesian positive law? What is the criminal application policy for the perpetrator in the case of selling blood? criminal sale of blood and the imposition of impending sanctions? The formulation of the problem was answered in this thesis research. This research was carried out with an approach. This type of research is a qualitative descriptive study to explain current and future problems. This research method is a normative juridical research method, with a statute approach, case approach, and conceptual approach. Legal material consisting of primary and secondary legal materials and analysis of legal materials in the form of court decisions. The results of this thesis research show that criminal law policy in tackling the crime of selling blood by means of penal means as outlined in Article 195 of Law Number 36 of 2009 concerning Health has weaknesses with very little imprisonment sanction, namely maximum imprisonment imprisonment 5 year. Criminal sanctions against criminals selling blood should be exacerbated by the threat of a minimum of 5 years imprisonment and a maximum of 10 years in prison, so that it can cause a "deterrent effect". Blood Sales Crime Should Also Be Entered into the Indonesian Criminal Code Draft in the future.

Keywords: *Criminal Law Policy, Countermeasures, Blood Sales*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah ‘politik hukum pidana’. Dalam Kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrecht politiek*”.¹ Politik hukum pidana atau yang disebut “penal policy” menurut Marc Angel memiliki arti suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.” Dengan demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Angel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan Demikian, istilah “*Penal Policy*” menurut Marc Angel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.²

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan suatu sarana untuk merumuskan suatu perundang-undangan yang masih memiliki kekurangan menjadi lebih baik lagi. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga

¹Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta.2010. hlm.26-27

²*Ibid*, hlm. 27

merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement policy*).³ Untuk membuat suatu perundang-undangan menjadi lebih baik lagi, terutama perundang-undangan dalam hukum pidana maka harus dilakukan suatu *penal reform* atau pembaharuan hukum pidana dikarenakan *penal reform* merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).⁴

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai⁵. Dalam Kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu permasalahan hukum atau

³*Ibid.*, hlm.28

⁴ *Ibid.*,

⁵*Ibid.*, hlm. 29

fenomena hukum yang menyebabkan suatu perundang-undangan tertentu harus diperbaiki atau diperbarui agar menjadi lebih baik.

Dalam kehidupan masyarakat terjadi kejahatan dibidang kesehatan yaitu penjualan darah yang dilakukan oleh seorang karyawan rumah sakit bernama Kusno Haryanto. Pada Tanggal 30 Agustus 2010 Pukul 19.26 WIB di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk alamat di Jalan Pantai Indah Utara 3 Sektor Utara Timur Blok T Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, bahwa Kusno selaku karyawan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk bagian Unit Bank Daerah telah menerima formulir permintaan darah dari saksi A Andhy Chandra Hartono (anak saksi Franciskus Hartono) untuk transfusi darah pasien atas nama Franciskus Hartono yang dirawat di Rumah Sakit Indah Kapuk sebanyak 2 (dua) kantong darah @250 cc golongan darah O+, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi A. Andhy Chandra Hartono sehubungan dengan formulir permintaan darah untuk tranfusi pasien atas nama Franciskus Hartono harus dalam waktu 2 (dua) jam ditransfusikan darah yang diminta, sedangkan untuk proses pengurusan untuk mendapatkan darah tersebut memakan waktu 16 (enam belas) jam, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi A. Andhy Chandra Hartono (anak saksi Franciskus Hartono) bahwa Terdakwa sanggup menyiapkan darah yang diminta dalam waktu 2 (dua) jam, namun harus menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kantong darah O+ @250 cc.

Setelah mendengar penjelasan Terdakwa maka pihak keluarga pasien Franciskus Hartono atau saksi A. Andhy Chandra Hartono (anak saksi Franciskus

Hartono) memberikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) kantong darah tersebut kepada Terdakwa. Namun sampai dengan waktu yang dijanjikan hingga Selasa tanggal 31 Agustus 2010 ternyata darah tersebut belum juga ditranfusikan ke pasien anak saksi Franciskus Hartono, sehingga pihak-pihak keluarga pasien Franciskus Hartono komplain ke pihak Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, dan ternyata pihak Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, lalu melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 195 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁶

Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lain, berada dalam konsistensi cair, beredar dalam suatu sistem tertutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah dan menjalankan fungsi transpor sebagai bahan, serta fungsi *homeostasis*.⁷

Keberadaan darah dalam kehidupan sehari-hari sangat dihargai, mengingat darah memiliki peran penting untuk kesehatan. Pengadaan darah pun dilakukan secara sukarela, tanpa pemberian penggantian berupa apapun.⁸ Darah yang diperoleh dari donor darah dinaungi oleh Palang Merah Indonesia (PMI) tidak

⁶Lihat Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1364 K/Pid.Sus/2014

⁷Mohamad Sadikin, *Biokimia Darah*, Jakarta : Widya Medika.2001.hlm. 2

⁸CST Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: P.T RINEKA CIPTA.1991. hlm. 24

dapat diperjualbelikan, memperjualbelikan darah untuk tujuan komersial termasuk kedalam tindak pidana, yaitu tindak pidana khusus. Darah dilarang Untuk Tujuan komersial (Pasal 86 ayat (1) UU Kesehatan). Darah tersebut diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor (Pasal 86 ayat (2) UU Kesehatan).⁹

Darah merupakan bagian dari jaringan tubuh yang dilarang oleh Undang-undang untuk diperjual belikan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 90 ayat 3 yang berbunyi:¹⁰

“Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”

Seseorang yang menjual darah dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 195 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.¹¹

9 Lihat Pasal 86 ayat 1 dan 2 Undang-undang Kesehatan.

10 Lihat Pasal 90 ayat 3 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

11 Lihat Pasal 195 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,¹² penjualan atau jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli. Darah tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Syarat sah perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:¹³

Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut

12 Lihat Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

13 Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku

Dalam Hukum Pidana Indonesia Penjualan darah tidak diperbolehkan dan termasuk dalam tindak pidana khusus.

Penjualan darah sama dengan memperjual belikan organ tubuh/jaringan tubuh. Darah termasuk Kedalam Jaringan Tubuh. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 64, dan Pasal 192.

Terjadinya tindak pidana di bidang kesehatan dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara memadai, sehingga diperlukan segala upaya untuk mencegah dan menindak jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang kesehatan.

Tindak Pidana Penjualan Darah di Indonesia dewasa ini termasuk kategori tindak pidana yang jarang terjadi jika dilihat dari jumlah kasus yang telah masuk ke jalur hukum, terlebih lagi tindak pidana penjualan darah yang akan diteliti penulis adalah salah satu tindak pidana khusus dibidang kesehatan yang pertama kali “mencuat ke permukaan” serta ke jenjang peradilan. Dengan demikian tindak pidana penjualan darah patut untuk diteliti agar kedepannya dapat memberikan masukan yang berguna bagi peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Pembangunan hukum atau *law reform* harus sesuai dengan nilai-nilai dasar pancasila dan undang-undang dasar 1945, dikarenakan kerangka dasar dari sebuah peraturan undang-undang adalah undang-undang dasar 1945, selain dari itu pembangunan hukum nasional terutama dalam bidang hukum pidana harus berpacu pada jiwa dan nilai-nilai moral bangsa indonesia.

Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting/MvT*) dari Pasal 103 KUHP,¹⁴ Mengartikan Pidana khusus sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.

Aturan-aturan hukum dalam undang-undang kesehatan masih mempunyai kelemahan terutama jika dilihat dari ancaman sanksi terhadap tindakan penjualan darah. Ancaman sanksi yang terdapat dalam undang-undang kesehatan Nomor 36 tahun 2009 masih sangat minim dan sangat dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penjualan darah, mengingat darah adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu berdasarkan kerangka dasar hukum positif indonesia yakni UUD 1945 pembaharuan hukum nasional dibidang hukum pidana dibidang kesehatan haruslah mencakup nilai-nilai moral dari undang-undang dasar 1945 agar tidak bertentangan dengan nilai dasar Undang-undang Dasar 1945.

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Lihat Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Sesuai dengan latar belakang penelitian, diperlukan adanya suatu rumusan permasalahan yang akan diteliti agar dapat dijadikan acuan penelitian dalam mencapai sasaran penelitian dalam penulisan tesis ini. Adapun permasalahan-permasalahan yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana penjualan darah dalam hukum positif indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan aplikasi pidana pada pelaku dalam kasus penjualan darah?
3. Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi tindak pidana penjualan darah dan penerapan sanksi yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Menganalisis Kebijakan Formulasi tindak pidana penjualan darah dalam hukum positif indonesia
2. Menganalisis aplikasi pidana pada pelaku kasus penjualan darah
3. Menganalisis dan memberi masukan Perumusan Kebijakan Formulasi tindak pidana penjualan darah dan penerapan sanksi pidana yang akan datang.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan menyumbangkan suatu pemikiran dibidang hukum yang didapat selama perkuliahan dengan praktek dilapangan dalam bidang hukum pidana.
- b. Memberikan gambaran nyata yang diperoleh dari teori mengenai permasalahan hukum yang muncul dan cara penyelesaiannya sebagai pengetahuan tambahan untuk Mahasiswa Magister Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Menghasilkan bahan pustaka yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan, serta dapat memberikan gambaran yang diperoleh dari teori sebagai jawaban ataupun solusi dari permasalahan hukum yang ada.
- b. Memberikan pengetahuan bagi polisi, jaksa, hakim dan tenaga medis saat menemukan permasalahan yang sama.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam penegakan hukum yang efektif.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis pertanggungjawaban pidana penjualan darah ini menggunakan beberapa teori diantaranya adalah:

1. Teori Kebijakan Kriminal

Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan Hukum Pidana atau Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan

sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹⁵

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah ‘politik hukum pidana’. Dalam Kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrecht politiek*”.¹⁶ Politik hukum pidana atau yang disebut “penal policy” menurut Marc Angel memiliki arti suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.” Dengan demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Angel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum

¹⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), hlm : 58-59

¹⁶Barda Nawawi Arief, *o.p., cit* hlm. 26

pidana. Dengan Demikian, istilah “*Penal Policy*” menurut Marc Angel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.¹⁷

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁸

Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur-unsurnya yaitu:

1. Melakukan perbuatan;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

Dalam hal dipidana atau tidaknya sipelaku tindak pidana, bukanlah tergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak tercela telah melakukan tindak pidana itu. Dengan demikian

¹⁷*Ibid*, hlm. 27 hlm.26-27

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 48

¹⁹ *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013*,

dasar dari pada adanya tindak pidana adalah asas legalitas Selain teori pertanggungjawaban pidana asas yang mendukung pertanggungjawaban pidana dalam turut serta terhadap tindak pidana penjualan darah yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggarnya²⁰. Pertanggungjawaban pidana merupakan menjurus kepada pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan pengertian turut serta ialah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.²¹ Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-

20 Yudi Krissamen, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi* Volume 4 No. 1

21 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hal 49

undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan, maka dia dapat dikenail sanksi.²²

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (*legal Research*). Dalam memecahkan masalah yang menjadi objek penulis, maka metode-metode penulisan tesis ini diantaranya adalah:

1. Jenis penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala

yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

²² *Ibid.*,

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011.hlm 13 dan 14

²⁴ Abdulkadir Muhammad.*Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,hlm.50

3. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian penulisan tesis ini digunakan beberapa pendekatan antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁵

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep merupakan pendekatan yang beranjak dari unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.²⁶

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 302

²⁶ *Ibid.*, hlm 306

yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁷

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum sekunder.²⁸

Sumber Bahan Penelitian dalam penelitian ini adalah sumber bahan yang berasal dari bahan sekunder, yang dalam penelitian ini mencakup:²⁹

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:³⁰

1. Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Pasal 195 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum seperti literatur atau buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana penjualan darah.

²⁷ Johnny Ibrahim, *O.p cit*, hlm. 321

²⁸ Abdulkadir Muhammad., *O.p., cit* hlm. 121

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *O.p., cit* hlm 13

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³²

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan bahan sekunder. Pengumpulan bahan sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, dan buku karya tulis bidang hukum.³³

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan tesis ini, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan proses berfikir induktif. Berfikir induktif adalah proses berfikir untuk

³² *Ibid.*,

³³ Abdulkadir Muhammad., *Op. cit.*, 125

³⁴ *Ibid.*, hlm 127

menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual).³⁵

35 Ditjen Dikti, Depdikbud. *Metodologi Penelitian: Makalah Penataran dan Loka-karya*. Unib Bengkulu. 1997. Hlm 1 (Dalam buku Abdulkadir Muhammad, *ibid.*, hlm 8)

- Adhami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2008, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru), Edisi Pertama Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, alumni, Bandung,
- Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara *Perkembangan Kajian Cyber Crime diIndonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- CST Kansil, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta : P.T Rineka Cipta.
- Hanafiah, M.J, Amir, 1999, A., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : EGC
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing,
- Komariah Emong Supardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mohamad Sadikin, 2001, *Biokimia Darah*, Jakarta : Widya Medika
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2011

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1985

Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011)

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981),

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), hlm : 58-59

Undang-undang:

UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Jurnal :

Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013

Yudi Krissamen, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi Volume 4 No. 1*